

Ji Lata Ket Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004 Nikolikbud kukurkab go idi. E-mail. dadik@kutaikartariegwakab go id. Tenggurong 75511

SURAT IZIN NOMOR: B-060.225/PSD-2/400.3.5/SK/04/2024

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 024 KOTA BANGUN

Menimbang

- penertiban administrasi evaluasi : 1. Bahwa dalam dan penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR NEGERI 024 KOTA BANGUN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

: 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun;

Nomor: B-48.23/UPT.LK/KEC.KB/421.2/02/202

Tanggal: 20 Februari 2024

Perihal: Rekomendasi Izin Operasional

2.Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Nomor: B-251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024

Tanggal: 02 April 2024

Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai

Kartanegara.





Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR NEGERI 024 KOTA BANGUN

Alamat Izin berlaku

untuk

: Jl.Jend.A.Yani RT.12 Desa Kota Bangun I.

: 3(tiga) tahun dari Tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI 024 KOTA BANGUN.

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir,

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

> Dikeluarkan di Tanggal

: Tenggarong : 04 April 2024







